

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan restorative justice terhadap korban penyalahgunaan narkoba belum terlaksana dengan efektif karena masih banyaknya korban penyalahgunaan narkoba yang terus menerus masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan, hal ini memiliki dampak yang cukup besar yaitu *overcrowding* dan melanggar hak asasi korban penyalahgunaan narkoba. Dalam menanggapi hal ini, perlunya kesinambungan antar komponen penegak hukum dalam sistem peradilan pidana agar masing-masing menjalankan fungsinya dengan baik sesuai aturan yang berlaku dalam undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh instansi masing-masing, karena memasukkan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan bukanlah sebuah solusi yang tepat, korban penyalahgunaan narkoba merupakan orang sakit yang butuh perawatan. Mekanisme ini sudah diatur di dalam pasal 54 dan 55 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa korban penyalahgunaan narkoba berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun pada implementasinya, ketentuan Rehabilitasi ini kerap kali diabaikan oleh para penegak hukum. Sehingga penerapan prinsip restorative justice tidak berjalan secara efektif pada praktiknya. Hal ini menyebabkan penghuni lapas lebih daripada kapasitas seharusnya,
2. Kebijakan dan penerapan pemidanaan penyalahgunaan narkoba di Lapas Kelas IIB Sukabumi sebagai upaya untuk mengurangi kepadatan Lapas tidak terdapat di dalam Lapas Kelas IIB Sukabumi, namun berbagai mekanisme telah dilakukan oleh Lapas Kelas IIB Sukabumi untuk mengurangi *overcrowding* melalui berbagai program seperti memindahkan

warga binaan ke lapas lain, melakukan remisi, asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi Keluarga, namun mekanisme tersebut dirasa belum dapat menjadi jawaban untuk permasalahan *overcrowding* di lapas kelas IIB Sukabumi, menjadi jawaban untuk permasalahan *overcrowding* di lapas kelas IIB Sukabumi.

B. Saran

1. Diharapkan kedepannya implementasi *restorative justice* melalui mekanisme rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dapat dijalankan dengan maksimal oleh berbagai komponen penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, seperti Lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta masyarakat. *restorative justice* hadir menjadi jawaban melalui mekanisme rehabilitasi medis dan sosial yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan putusan pengadilan.
2. Di Sukabumi sendiri. Para penegak hukum seharusnya saling bekerjasama menuntaskan permasalahan narkoba dan pembedaan terhadap narkoba sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengurangi dampak *overcrowding* di dalam Lembaga masyarakat khususnya Lembaga masyarakat kelas IIB Sukabumi. Penulis juga berharap semoga pendekatan *Restorative Justice* lebih di tekankan lagi. Khususnya dalam hal narkoba. Karena memasukan korban penyalahgunaan narkoba kedalam lapas bukanlah sebuah solusi yang efektif untuk menekan penggunaan narkoba di Kota Sukabumi.